

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab diatas, maka penulis akan menyimpulkan beberapa poin agar dapat memudahkan pemahaman terhadap beberapa hal yang dibahas, yaitu:

1. Kafâ'ah dalam memilih pasangan

Kafâ'ah dalam memilih pasangan adalah suatu hal yang penting karena keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri akan membuat masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Prinsip memilih pasangan yang dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, sementara kemegahan harta, nasab, kecantikan itu sebagai penyempurna, karena kelebihan antara satu dengan yang lain hanyalah didasarkan ketakwaannya kepada Allah, amalnya yang salih dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.

2. Konsep *kafâ'ah* menurut tafsir al-Mishbah

Konsep *kafâ'ah* menurut tafsir al-Mishbah di kemukakan bahwa ada beberapa kriteria yaitu dari segi agama dan dari segi sosial meliputi: fisik, perawan atau jejak, penyayang dan subur, nasab atau keturunan, harta, tidak cacat, tanggung jawab. Namun dari beberapa konsep *kafâ'ah*, M.

Quraish Shihab hanya menekankan pada dua bagian yaitu kesetaraan pendidikan dan pemahaman agama.

B. Saran-Saran

Setelah melalui proses penelitian tentang konsep *kafâ'ah* dalam perspektif tafsir al-Mishbah, penulis menyarankan beberapa hal yang perlu bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

Pertama, bagi semua pihak, baik para pemerhati tafsir, praktisi hukum, pemerintahan, tokoh agama maupun masyarakat, khususnya pakar hukum tafsir hadist untuk lebih sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terutama mengenai memilih pasangan dalam pernikahan. Hal ini tentunya untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakadilan khususnya masyarakat muslim Indonesia.

Kedua, pemikiran dari M. Quraish Shihab dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin, khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Karena itu, hendaknya pandangan dan pemikiran M. Quraish Shihab dijadikan kajian oleh setiap orang yang hendak memasuki pintu pernikahan maupun yang sudah memasuki jenjang pernikahan. Dengan begitu dapat menjaga rumah tangga agar tetap harmonis kedepannya.

Demikianlah penelitian yang dapat dilakukan oleh penulis mengenai konsep *kafâ'ah* dalam perspektif tafsir al-Mishbah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Harapan penulis agar penelitian dapat menambah wawasan keilmuan Islam khususnya dalam bidang tafsir.